

PPK

2003

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:
17/Kpts/KPU-OKI/VIII /2003 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK CENGAL KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

Bahwa sehubungan dengan itu perlu membentuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam diktum pertama Keputusan KPU Kab.OKI sebagai anggota PPK Kab.OKI

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b tersebut diatas perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPRD (LNRI Th 2003 No 37, TLN RI No 4277); Keputusan KPU No 68 Th 2003 Tentang tata cara seleksi dan penetapan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kab/kota; Keputusan KPU No 172 Th 2003 Tentang organisasi dan tata kerja PPK, PPS dan KPS

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 17/Kpts/KPU-OKI/VIII/2003 diatur tentang Mengangkat Anggota PPK Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 21 Agustus 2003
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN :

